

## **KAJIAN YURIDIS TENTANG IZIN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN JAWA UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER**

### ***JUDICIAL STUDY ABOUT PERMISSION OF TRADERS IN THE JAWA STREET FOR MAKING GOOD GOVERNANCE IN JEMBER REGION***

Ryza Dwi Erlinda, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, Rosita Indrayati  
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln.Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: Rosita Indrayati@yahoo.com

#### **Abstrak**

Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa tidak terelakkan perkembangannya dari tahun ke tahun semakin banyak dan padat seiring dengan keberadaan mahasiswa yang semakin banyak menuntut ilmu di Universitas Jember. Kadangkala keberadaan Pedagang Kaki Lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas disekitar. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan mengatur permasalahan tersebut untuk mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindakan pemerintah yang dilakukan untuk menangani permasalahan Pedagang Kaki Lima, kemudian bagaimanakah fakta di masyarakat khususnya mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) apakah sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.

**Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Tindakan Pemerintah, Izin, Pemerintahan yang Baik**

#### **Abstract**

*Dealer development Five Feet (PKL) in Java Street is not inevitable progress from year to year more and more compact and in line with the presence of an increasing number of students studying at the University of Jember. Sometimes the presence of street vendors raises the inconvenience of traffic way around. Local governments have the authority to arrange this problem is to establish Good Governance in accordance with maintenance basics of Good Governance (AUPB). This study aims to find out about government action is done to address the problem Merchants Foot Five, then how Drs. particular facts of the Merchant Foot Five (PKL) the ideal of what is set in legislation that occurred that is what is set in the Regional Regulation Number 6 in 2008 the Merchant Foot Five.*

**Keywords: Merchant markten, Government Action, Permit, Good Governance**

### **Pendahuluan**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Jawa selama ini tak terelakkan perkembangannya dimana sudah berlangsung bertahun-tahun dari sejak berdirinya kampus Universitas Jember yang dianggap berpotensi untuk mereka membuka usahanya di sekitar wilayah kampus tersebut.

PKL dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Tiap kota memiliki permasalahan PKL tak terkecuali di Kabupaten Jember. Bahwasanya permasalahan PKL telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember sesuai dengan pelaksanaan otonomi

daerah sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya Pemerintahan daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>1</sup> Berkaitan dengan permasalahan PKL, pihak Pemerintahan Kabupaten Jember mengeluarkan peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwasanya setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL. Bahwasanya PKL yang membuka usaha harus memperhatikan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan di lingkungan sekitarnya. Sekarang bagaimana implementasi peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kepada masyarakat khususnya dalam hal ini PKL.

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 Ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia merupakan negara hukum”.<sup>2</sup> Konsekuensi negara Indonesia sebagai negara Hukum adalah mengimplementasikan peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk menciptakan kondisi ketatanegaraan yang kondusif dan transparansi demi terwujudnya tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat. Hukum sebagai hasil dari produk politik terdapat kelemahan yang mana antara teori dan praktek berbeda, adanya ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das soolen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga terjadi penerapan hukum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang justru bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.<sup>3</sup>

Permasalahan izin masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang memiliki tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintah (*formulation of policy*), dan
- b. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara:
  1. Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan, dan
  2. Memimpin organisasi agar tercapai tujuan

Fungsi Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut:

1. Mengatur penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan/Negara.
2. Melindungi hak-hak rakyat (Hak Asasi Manusia)
3. Mengatur sistem pengawasan partisipasi rakyat terhadap jalannya penyelenggaraan Administrasi Negara atau Pemerintahan.<sup>5</sup>

Sesuai dengan asas negara hukum (*recht staat*), maka semua tindakan hukum (*recht handelingen*) baik yang menyangkut kewenangan, substansi maupun prosedur harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “KAJIAN YURIDIS

## TENTANG IZIN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN JAWA DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI WILAYAH KABUPATEN JEMBER”.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL)?
2. Kesesuaian Antara Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku?

### Tujuan Penelitian

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

#### Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi didalam kehidupan masyarakat;
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

#### Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk menangani permasalahan PKL di kawasan Jalan Jawa Kabupaten Jember;
2. Mengetahui dan memahami fakta mengenai PKL untuk memperoleh izin membuka usaha di Jalan Jawa apakah sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

<sup>2</sup> *i bid.* Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> Diktat Perkuliahan Fanny Tanuwijaya. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Universitas Jember. Hlm.30

<sup>4</sup> Muin Fahmal. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. hlm.37

<sup>5</sup> Catatan Perkuliahan 2010. Widodo Ekatjahjana. *Pengantar Hukum Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Jember.

## Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

## Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>7</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

## Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Berdasarkan pendekatan undang-undang penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pedagang Kaki Lima dan perizinannya.

## Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (tersier).<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 35

<sup>7</sup> Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. BanyuMedia, hlm. 295

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 93

<sup>10</sup>Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi pelatihan “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas. hlm. 4

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.<sup>11</sup>Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- 3) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- 4) Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- 5) Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor.188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2009.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum (tersier) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kedokteran, kebudayaan, dll, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.<sup>12</sup> Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain yang relevan dengan permasalahan perizinan Pedagang Kaki Lima yaitu interview dengan para Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

<sup>12</sup>Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hal. 5

## Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisa menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)<sup>14</sup> baik dalam menelaah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, dari isi pasal-pasal nya. Terkait hal tersebut, peneliti ingin mencari kesesuaian dan relevansi aturan-aturan atau pasal-pasal yang ada dalam peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/ 456/012/2009 Tentang Tim Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember serta pengimplementasian di masyarakat.

## PEMBAHASAN

### 1. Bentuk Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember

Bentuk tindakan pemerintah merupakan hal yang paling krusial dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting. untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, *rechtshandelingen* yang mana bisa berbentuk sebuah kebijaksanaan dan bisa berbentuk ketetapan.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 171

<sup>14</sup>Valerina Jl. Kriekhoff. 2012. *Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal*. (Jurnal Era Hukum No. 6. hlm. 27

Dalam kaitannya dengan perizinan PKL. Pemerintah Daerah melakukan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang dimana tindakan dimaksud menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara. Tindakan hukum (*rechtshandelingen*) ada yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) berupa penetapan (*beschikking handeling*) dan tindakan hukum bersegi dua (*tweetzidege publiekrechtelijke handeling*) berupa keputusan (*beschikking*). Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani PKL yaitu tindakan bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*). Tindakan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*) di kalangan para ahli, seperti S. Sybenga hanya mengakui adanya perbuatan hukum public yang bersegi satu. Artinya, hukum publik itu lebih merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara atau pemerintah menurut suatu wewenang istimewa, yang diberi nama *beschikking* atau disebut juga penetapan atau perbuatan penetapan (*beschikking handeling*).<sup>15</sup> Menurut Van Der Pot dan Van Vollenhoven, ketetapan adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sebelah pihak, dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan Pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa.<sup>16</sup>

Kaitannya dengan permasalahan PKL Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang mana dalam pasal 1 angka 7 disebutkan: (Lampiran I)

*“Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan.”*

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh:

1. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember; (Lampiran II), dijelaskan bahwasanya diketahui bahwasanya Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2008 jelas merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Dimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima:

<sup>15</sup>Muh. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari. Unhalu Press. hlm.73-74

<sup>16</sup>Van der Pot, dikutip oleh E. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran, Cetakan keempat. Hlm. 214

*“Memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Jember.”*

2. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember; (Lampiran III)

Peraturan Bupati ini merupakan penindaklanjutan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima yang mana dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan sebagai berikut:

*“Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana yang tersedia secara bertahap dapat melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal.”*

Pasal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember yang mana dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa:

*“Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”*

Pasal tersebut ditindaklanjuti dengan Pasal 2 dan 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Pasal 2 BAB II tentang Lokasi PKL

- (1) Lokasi tertentu maupun tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi tertentu maupun tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi papan petunjuk sesuai kebutuhan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Lokasi tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang digunakan kegiatan usaha PKL yang bersifat incidental disesuaikan dengan kondisi aktifitas penyelenggaraan kegiatan.

Dalam Pasal 3 BAB III tentang Waktu dan Kegiatan PKL disebutkan sebagai berikut:

- (1) Lokasi tertentu maupun tempat-tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam menjalankan kegiatan usaha PKL dimulai dari pukul 12.00 BBWI dan diakhiri pukul 01.00 BBWI.
- (2) Lokasi tertentu maupun fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha PKL incidental sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan kondisi waktu jam penyelenggaraan kegiatan.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa:

*“Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”*

Pasal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang akan membuka kegiatan usaha PKL, terlebih dahulu mengajukan ijin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
  2. Permohonan ijin disampaikan kepada Bupati wajib dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
    - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
    - b. Mengisi formulir permohonan dengan dilampiri surat pernyataan yang isinya:
      - Kesanggupan penyediaan sarana/prasarana dengan desain ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten;
      - Kesanggupan untuk menempati lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
      - Kesanggupan pindah lokasi apabila dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten.
    - c. Pas photo hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
    - d. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat setempat.
  3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud bentuk form sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  4. Ijin Lokasi PKL akan diberikan apabila persyaratan dinyatakan lengkap dan sah.
  5. Ijin sebagaimana dimaksud berlaku paling lama satu tahun sejak ditandatangani surat ijin dan dapat diperpanjang.
  6. Ijin sebagaimana dimaksud tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
3. Keputusan Bupati Kabupaten Jember Nomor.188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2009. (Lampiran IV)

Keputusan Bupati ini merupakan penindaklanjutan dari pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dalam BAB VI tentang Pembinaan Dan Pemberdayaan:

*“Pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.”*

Kemudian dari Peraturan dan Keputusan Bupati tersebut dikonkretkan menjadi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu dikeluarkan atau diterbitkan izin bagi PKL tersebut mengenai Usaha dan Lokasi.

## **2. Kesesuaian Antara Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa Kabupaten Jember dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

PKL yang beroperasi di area Universitas Jember meliputi wilayah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan

Sumatera, Jalan Karimata dan juga Jalan Mastrip yang memang berasal dari luar daerah. Populasi terbesar terdapat di sepanjang Jalan Jawa karena meninjau keberadaannya yang strategis diantara kampus Universitas Jember, beberapa sekolah dan beberapa kantor. PKL yang berjajar ini sebagian besar menyuguhkan makanan-makanan berat seperti berbagai macam lalapan, nasi goreng, menu makanan rumahan, dan sebagainya, sedangkan sebagian lainnya menyuguhkan makanan-makanan ringan seperti berbagai macam es, cilok, bakpao, keripik dan sebagainya.

Sebuah wirausaha tak terkecuali pada PKL dalam melakukan perdagangan haruslah melalui izin. Izin membuka dagangan di tepi jalan raya khususnya yang dimana pada dasarnya PKL tidak boleh mengganggu ketertiban dan keamanan serta kenyamanan disekitarnya yang notabene fasilitas yang digunakan adalah fasilitas umum sesuai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam hal ini peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember. Maka dari itu perlu atau pentingnya sebuah izin untuk membuka dagangan.

PKL di Jalan Jawa selama ini tidak mempunyai tempat atau lokasi untuk berdagang, mereka menggunakan trotoar yang notabene dipergunakan untuk pejalan kaki. Maka dari itu tidak sepatasnya PKL mendapat Izin berdagang dari pemerintah Kabupaten. Tetapi pada faktanya selama ini para PKL di Jalan Jawa tersebut mendapat izin tersendiri. Ada yang mendapat izin dari Bupati melalui Surat UKM-K yang diterbitkan khusus membidangi dan memfasilitasi untuk membuka usaha, ada yang meminta izin secara lisan kepada pedagang yang ada disekelilingnya, ada yang meminta izin ketua PKL di Jalan Jawa. Untuk lebih jelasnya dijelaskan dan dirinci sebagai berikut:

Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya PKL yang berada di Jalan tidak melakukan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui dilapangan sebagai berikut:

1. Bapak Imam dari Summersari Pedagang Martabak selama setahun di Jalan Jawa depan kantor Dinas Pendapatan. Buka jam 17.00WIB-23.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan Pak Imam sebelum membuka usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa tersebut melakukan izin secara lisan kepada pedagang-pedagang sekiranya yang mana sudah lama berjualan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan beliau melaporkan kepada Ketua Pedagang Kaki Lima yaitu Bapak Bohran.<sup>17</sup> (Lampiran V)
2. Ibu Mahzunatun membuka warung lesehan, menjual nasi campur/lalapan selama 6 tahun di depan IKIP PGRI Jalan Jawa buka jam 06.00WIB-22.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan Bu Muhzinatun memperoleh izin membuka usaha tersebut atas izin pihak IKIP PGRI Jember yaitu satpam IKIP PGRI yang notabene adalah anaknya sendiri. Jika terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan beliau melaporkan kepada pihak IKIP PGRI Jember.<sup>18</sup>

(Lampiran VI)

3. Ibu Siti Mahmudah membuka warung lesehan, menjual lalapan, Kopi di Jalan Jawa depan Indomaret, buka jam 18.00WIB-11.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan Bu Siti memperoleh izin usaha tersebut dari sertifikat UKM-M yang diberikan Bupati Jember.<sup>19</sup> (Lampiran VII)
4. Bapak Teguh membuka warung lesehan menjual lalapan buka 07.00WIB-17.00WIB. Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa beliau membuka usaha tersebut tidak melakukan izin dari siapapun.<sup>20</sup> (Lampiran VIII)

Dari interview tersebut diketahui bahwasanya PKL di Jalan Jawa tidak mematuhi aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima, serta Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang jelas mengatur adanya izin terlebih dahulu kepada Bupati melalu kepala Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>21</sup>

Dari 102 PKL yang berjualan di Jalan Jawa, hanya seperdelapannya memiliki izin, itu pun izin yang mereka peroleh dari kepala kelurahan setempat, dari ketua paguyuban PKL, dan dari pedagang disekitarnya. Jadi disini bahwasanya PKL di Jalan Jawa tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Jember.<sup>22</sup>

Pada dasarnya penataan Pedagang Kaki Lima di Jember tak terkecuali PKL yang terletak di Jalan Jawa merupakan permasalahan sosial yang struktural sehingga penanganannya sulit. Pemerintah Kabupaten telah mengadakan pertemuan membahas PKL tersebut dengan para kepala desa dan camat tetapi tidak membuahkan hasil dan selanjutnya mengadakan studi kasus perbandingan mengenai PKL di Malang dan Solo, dan sampai sekarang belum ada kelanjutan untuk penyelesaiannya.<sup>23</sup> (Lampiran IX)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa bahwa setiap pedagang kaki lima harus memiliki izin terlebih dahulu dalam menjalankan usaha mereka. Sedangkan untuk memperoleh izin tersebut PKL harus memenuhi beberapa persyaratan. Izin yang dimaksud disini lebih mengarah

<sup>18</sup>Interview dengan Ibu Mahzunatun (Jalan Jawa Kabupaten Jember, 3 Januari 2014)

<sup>19</sup>Interview dengan Ibu Siti Mahmudah Pedagang nasi campur (Jalan Jawa Kabupaten Jember, 5 Januari 2014)

<sup>20</sup>Interview dengan Bapak Teguh pedagang lalapan (Jalan Jawa Kabupaten Jember, 6 Januari 2014)

<sup>21</sup>Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Pasal 4 ayat (1)

<sup>22</sup>Interview Bidang Perdagangan Dalam Negeri DISPERINDAG Bapak Eko Wahyu S., ST (Kantor DISPERINDAG Kabupaten Jember, 7 Januari 2014)

<sup>23</sup>*i bid.* Tanggal 8 Januari 2014

<sup>17</sup>Interview dengan Bapak Imam Syafi'i. (Jalan Jawa Kabupaten Jember, 2 Januari 2014)

kepada izin penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum bukan merupakan usaha.

Bagaimana bila PKL tidak mempunyai izin seperti apa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Jika kita telaah secara yuridis maka PKL tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran atau usaha yang mereka dapat digusur atau terkena penertiban oleh polisi pamong praja. Namun seperti yang kita lihat di lapangan, masih banyak yang berani menjalankan usahanya tanpa memperoleh terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Walaupun secara jelas-jelas banyak PKL yang tidak memiliki izin penggunaan tempat, hanya sedikit dari mereka yang mengalami penindakan secara tegas oleh pihak pemerintah sedangkan sebagian besar lainnya masih saja beroperasi secara bebas di tempat-tempat umum yang dilarang. Dari hasil interview dengan Kepala Polisi Pamong Praja Bapak Drs. Soenyoto, bahwasanya PKL khususnya yang berada di Jalan Jawa Kabupaten Jember tidak dilakukan penertiban karena terkait dengan lokasi tersebut adalah kawasan kampus/pendidikan maka dengan mempertimbangan kondisi tertentu diperuntukkan untuk mahasiswa oleh karena itu pihak Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan penertiban, asalkan PKL memperhatikan aspek keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan supaya tidak mengganggu jalannya lalu lintas di Jalan Jawa. (Lampiran X).

Izin yang diberikan berlaku sejak ditandatanganinya surat izin tersebut selama satu tahun dan jika izin tersebut telah mencapai batas waktu bisa dilakukan perpanjangan oleh PKL. Namun pada kenyataannya aturan tersebut tidak diindahkan, PKL tidak menghiraukan sama sekali peraturan tersebut. Pada Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember sudah diatur mengenai batas waktu atas izin yang diberikan kepada PKL lebih lanjut mereka menjelaskan mereka tidak ditegur atau diberi peringatan atas apa yang mereka lakukan walaupun jelas-jelas perbuatan itu sudah dikatakan melanggar ketentuan yang ada. Dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, disebutkan bahwa:

*"PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini maka surat Ijin akan dicabut dengan tahapan sebagai berikut: a) diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, b) apabila tidak diindahkan maka akan dibeeri surat teguran"*<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember diatur mengenai pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL sehingga para PKL seharusnya mempunyai suatu norma yang harus dipatuhi dalam menentukan tempat usahanya. Karena jika PKL menentukan tempat usaha mereka tanpa memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan maka mereka

sudah dapat dikatakan melakukan pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi berupa denda ataupun sanksi pidana.

Namun dalam kenyataannya tidak satupun pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang diproses sampai ke tingkat pengadilan, dalam hal ini penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PKL hanya sampai penindakan seperti peringatan, dan penggusuran saja sehingga lebih mengarah langsung ketingkat eksekusi. Memang bukan merupakan hal yang mudah dalam menangani masalah PKL.

Jika didasarkan dengan adanya Peraturan Daerah, maka didalam Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan tentang pembebanan paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum yang ada. Dengan kata lain disebut dengan Paksaan Penegak Hukum atau Paksaan Pemeliharaan Hukum. Paksaan Penegak Hukum itu pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, atau yang ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.<sup>28</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap pemerintah yang tidak tegaslah yang menciptakan ketidakdisiplinan dari PKL sehingga mereka seakan-akan berani menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum tanpa adanya izin seperti apa yang telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Sehingga konsekuensi yuridis atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Jember tersebut maka dapat dikenakan sanksi berupa denda atau sampai ke sanksi pidana. Dan sewaktu-waktu dapat terkena penggusuran-penggusuran, fenomena lain terjadi dalam masyarakat. Walaupun jelas-jelas pedagang kaki lima telah melakukan pelanggaran namun masyarakat banyak yang berpendapat pihak pemerintah yang salah jika dilakukan tindakan tegas seperti penggusuran..

Pemerintah Daerah melakukan tugas selain harus mengikuti Undang-Undang (aturan tertulis) juga mengikuti peraturan tidak tertulis dalam hal penanganan PKL di Jalan Jawa Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah tidak saja tidak mematuhi peraturan tertulis (Perda) tetapi juga menyalahi peraturan tidak tertulis yaitu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau bisa disebut Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menurut Prof.Koenjoro ada 13 yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
3. Asas kesamaan (dalam pengambilan keputusan pangreh)- *principle of equality*;
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*);
6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

<sup>28</sup>Paimin Napitulu. 2006. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung. PT.Alumni. hlm.82

<sup>30</sup>Philipus M. Hadjon. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Hlm.279

<sup>26</sup>*i bid*, Pasal 5

7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness prohibition of arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
12. Asas kebijaksanaan (*sapientita*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Dalam hal penanganan permasalahan PKL di Jalan Jawa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyalahi asas nomor 4, 11, 12 dan 13 dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik diatas.

Asas ke-empat yaitu Asas Bertindak Cermat (*principle of carefulness*) yang dimana asas ini bertujuan agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan akibat-akibat Hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara tersebut. Namun pada kenyataannya Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini PKL.

Asas ke-sebelas yaitu asas Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*) yang dimana asas ini menekankan pada Pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap pegawai negeri dan tentunya hak pribadi kehidupan warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum demokrasi yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi warga negara. Dengan kata lain bahwa azas ini merupakan pengembangan dari salah satu prinsip negara hukum, yakni perlindungan hak asasi. Namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak ada pengimpelementasian terhadap kebijakan yang dikeluarkan yang notabennya melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi warga negara termasuk PKL.

Selanjutnya asas ke-dua belas yaitu Asas Kebijaksanaan (*Sapientita*) yaitu bahwasanya Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Pemberian kebebasan ini berkaitan dengan perlunya tindakan positif dari pemerintah yaitu menyelenggarakan kepentingan umum, sedangkan pengertian hikmah kebijakan menurut O. Notohamidjojo berimplikasi tiga unsur, yaitu :

- a. Pengetahuan yang tandas dan analisa situasi yang dihadapi.
- b. Rancangan penyelesaian atas dasar '*staats idee*' ataupun '*rechts idee*' yang di setuju bersama yaitu pancasila bagi pemerintahan kita Indonesia.
- c. Mewujudkan rancangan penyelesaian untuk mengatasi situasi dengan tindakan perbuatan dan penjelasan yang tepat yang di anut oleh situasi yang di hadapi.

Dalam hal penanganan PKL Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak ada respon atau tindakan pelaksanaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan, Pemerintah Daerah seakan-akan pasif menunggu adanya laporan dari masyarakat. Asas ke-tiga belas yaitu Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*) yang dimana asas ini Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Azas ini merupakan konsekuensi dianutnya konsepsi negara hukum modern penyelenggara kepentingan umum dapat berwujud hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara kepentingan umum yang khusus mengenai kepentingan negara.
- b. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri.
- c. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara.
- d. Memelihara kepentingan dari warga negara perseorangan yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan oleh warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan negara.
- e. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kemakmuran setempat.

Dalam hal penanganan PKL, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tidak sepenuhnya mementingkan kepentingan umum, terkesan lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan.

## Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima tindak lanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 36 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember serta Keputusan Bupati Jember Nomor.188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember yang kemudian di konkretkan dengan diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memberi izin bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di tempat fasilitas umum.

2. Fakta tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah bahwasanya selama ini pedagang kaki lima di jalan Jawa tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa "Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL" selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor 36 tahun 2009 tentang Penataan Pedagang kaki lima Kabupaten Jember menyebutkan bahwa "Setiap orang yang akan membuka kegiatan usaha PKL, terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja". Tetapi kenyataannya belum efektif, para pedagang kaki lima tidak mengindahkan, peraturan tersebut, mereka hanya berpikir bagaimana usaha mereka laris sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi. Pedagang Kaki Lima (PKL) selama ini memperoleh izinnya dari lurah kelurahan setempat, mereka mempunyai sebuah paguyuban tersendiri untuk mengakomodasi kebutuhan mereka.

## B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jember harus melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan peraturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Jawa supaya mengikuti aturan yang telah diberlakukan mengenai pengaturan izin yang harus dilakukan setiap Pedagang Kaki Lima yang akan membuka usaha. Selain itu pihak Pedagang Kaki Lima yang menjadi objeknya disini juga harus patuh dan mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima dan peraturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Jember, supaya tercipta ketertiban, keamanan dan terwujudnya Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Yang Baik (*Good Governance*).
2. Pemerintah memberikan lahan yang strategis untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Jawa supaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lalu lintas serta membina, memperdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi karena Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan permasalahan yang penyelesaiannya tidak hanya dari pihak pemerintah Kabupaten Jember saja, namun memerlukan sikap andil dari pedagang kaki lima pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Setiap komponen kait-mengkait dalam fenomena pedagang kaki lima.

## Ucapan Terima Kasih

1. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H Dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini dan yang tidak pernah lelah dalam memberikan segala masukan yang membangun kepada Penulis selama penyusunan Skripsi ini;
2. Kedua orang tua yang tercinta yaitu Ayahanda Suwardi (Alm) dan ibunda Rosyidah, S.Pd yang selalu senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya selama Penulis menjalankan masa perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.

Mudah-mudahan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas.

## Daftar Bacaan

### A. Buku

- Ateng Syarifudin, dikutip oleh H.Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2007. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Buku II Seri Penyelenggaraan dan pembentukan PPTSP Provinsi Jawa Barat.
- Bewa Ragawino. 2006. *Hukum Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran*. Bandung. Alumni.
- Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta. Erlangga.
- Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. BanyuMedia.
- Muh. Jufri Dewa. 2011. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Kendari. Unhalu Press.
- Muin Fahmal. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- N.M.Spelt dan J.B.JM.Berg, disunting oleh Philipus M.Hadjon, dikutip oleh Y.Sri Putdyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Pembenahan*. Jakarta. Gramedia.
- Paimin Napitulu. 2006. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah*. Bandung. PT.Alumni.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. 2007. Buku II Seri Penyelenggaraan dan pembentukan PPTSP Provinsi Jawa Barat.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo Adisasmita. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soejorno dan Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineke Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Van der Pot, dikutip oleh E. Utrecht. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cetakan keempat. Bandung. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Padjadjaran.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Keputusan Bupati Nomor: 188.45/456/012/2009 tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember Tahun 2009.

#### D. Internet

- [http://PEDAGANG\\_KAKI\\_LIMA/SEJARAH\\_PEDAGANG\\_KAKI\\_LIMA\\_\(PKL\).html](http://PEDAGANG_KAKI_LIMA/SEJARAH_PEDAGANG_KAKI_LIMA_(PKL).html) (Mujibsite. Informasi, Seni dan Diskusi), diakses tanggal 5 September 2013 pukul 20.46 WIB.
- [http://Restiana\\_Marda\\_Teresia\\_AAUPB\\_\(Asas-Asas\\_Umum\\_Pemerintahan\\_yang\\_Baik\).html](http://Restiana_Marda_Teresia_AAUPB_(Asas-Asas_Umum_Pemerintahan_yang_Baik).html). diakses tanggal 10 September 2013 Pukul 14.37 WIB.
- [http://Pengertian\\_Pedagang\\_Kaki\\_Lima\\_Teori\\_R\\_Dan\\_R.html](http://Pengertian_Pedagang_Kaki_Lima_Teori_R_Dan_R.html). diakses tanggal 6 September 2013 Pukul 9.38 WIB.
- [http://Pemerintah\\_daerah\\_di\\_Indonesia\\_-\\_Wikipedia\\_bahasa\\_Indonesia,\\_ensiklopedia\\_bebas.html](http://Pemerintah_daerah_di_Indonesia_-_Wikipedia_bahasa_Indonesia,_ensiklopedia_bebas.html). diakses pada hari Jumat 14/09/2013 Pukul:15.36 WIB.

#### B. Jurnal

- Jurnal ISEI Jember Volume 3 Nomor 1. April 2013. Universitas Jember. UPT. Perpustakaan Universitas Jember.
- Valerina Jl. Kriekhoff. *Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum. Suatu Telaah Awal*. (Jurnal Era Hukum No. 6, 2012).

#### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### E. Lain-lain

- Daryanto S S. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya. Apollo.
- Fanny Tanuwijaya. 2012. Materi Pelatihan "Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi". Universitas Jember. Fakultas Hukum.
- Rosita Indrayati. Diktat Perkuliahan "Hukum Administrasi Negara". Universitas Jember. Fakultas Hukum.
- Widodo Ekatjahjana. Catatan Materi Perkuliahan "Pengantar Hukum Indonesia". Universitas Jember. Fakultas Hukum. Tanggal 18 September 2010.